



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Irnadi Kusuma S.Stp
2. Tempat lahir : Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Kumbung Raya No.27 Btn Griya Indah Rt.015/Rw015 Kelurahan Pagutan Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS(PEGAWAI NEGERI SIPIL)

Terdakwa H. Irnadi Kusuma S.Stp ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 dalam Tahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 dalam Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 dalam Tahanan Kota;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. Cleopatra, S.H;
2. Murdian, S.H., M.Kn.;
3. Fitria, S.H.;
4. Hendi Ronanto, S.H.,M.H.;

beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No. 28 Gatep Indah Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram hari Selasa 20 Oktober 2020 Nomor 268/SK PID/2020/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan H. IRNADI KUSUMA, S. STP bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui bersalah dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan berjalan lancar.
 2. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan.
 3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Hj. Illyn Yuliani dan dimaafkannya didepan persidangan;
 4. Saksi Hj. Illyn Yuliani juga tidak keberatan atas pernikahan terdakwa dan mau dimadu / poligami sebagaimana pengakuan saksi pada BAP di BKD Propinsi;
- bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata karena hawa napsu akan tetapi atas dorongan dan perbuatan saksi korban Saudari dr. Hj. Illyn Yuliani yang tidak mau berbakti kepada suami dan orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pengampunan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan memohon keringanan hukum yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa H. IRNADI KUSUMA, S. STP bersama-sama dengan sdri. ADE MEILIYANA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dimana dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun).
- Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI dan anaknya INAYATUL KHUMAIRA. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menikah dengan sdri., Ade Meiliyana dengan tanpa seijin maupun sepengetahuan istri sah terdakwa yaitu sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI padahal terdakwa masih merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. Ilyn Yuliani. Dan setelah terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana terdakwa tinggal dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



mengontrak rumah di RT 17 RW 13 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Pada tanggal 19 Juli 2019 baru terdakwa menjatuhkan cerai talak kepada istrinya sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dan mengajukan perceraian secara hukum ke Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.

- Bahwa walaupun terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliana terdakwa masih tetap melangsungkan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana secara siri tanpa seijin dan sepengetahuan dari istri sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. IRNADI KUSUMA, S. STP bersama-sama dengan sdri. ADE MEILIYANA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kota Samarinda Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, **seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jakarta berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002. Dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun). Pada tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI dan anaknya INAYATUL KHUMAIRA. Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada istrinya sejak tanggal 6 Mei 2019.
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan mengontrak rumah di wilayah Monjok Kota Mataram padahal terdakwa masih merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dan baru pada



tanggal 19 Juli 2019 terdakwa baru menjatuhkan talak kepada sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani. Pada tanggal 8 Januari 2020 terdakwa baru mengajukan perceraian secara hukum ke Pengadilan Agama.

- Bahwa terdakwa telah hidup dan tinggal bersama dengan sdri. Ade Meiliyana walaupun terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliana yang merupakan istri terdakwa secara sah menurut Undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi drg. Hj. Illyn Yuliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang bernama H. Irnadi Kusuma, S.STP yakni suami saksi telah melakukan perkawinan tanpa ijin;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa ada Akta Perkawinan yang sah secara hukum negara;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang anak yaitu INAYATUL KHUMAIRA (12 tahun) setelah 5 (lima) tahun menikah dengan terdakwa;
- Bahwa waktu itu tanggal 3 Maret 2019 terdakwa pak Irnadi jujur mengaku kepada saksi telah menikah dengan perempuan bernama Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menikah dimana karena terdakwa tidak memberitahukan saksi dimana berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan perempuan yang telah dinikahi oleh terdakwa hanya terdakwa pernah menceritakan kepada saksi sebagai suami istri, siapa perempuan yang dinikahi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa menceritakan pernikahannya, mungkin itu suatu kejujuran terdakwa sebagai suami kepada saksi yang sebagai istrinya;
- Bahwa saksi belum diceraikan oleh terdakwa pada saat terdakwa menikah dengan perempuan lain tersebut dan saksi sebagai istri kaget karena terdakwa sudah menial tanpa persetujuan saksi dan yang saksi ketahui sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ada hitam diatas putih izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi marah sebagai perempuan manusia biasa yang mengetahui terdakwa suami saksi menikah lagi dengan orang lain akan tetapi saksi terdiam pada waktu itu sambil memikirkan ini cobaan apa lagi karena tentang perempuan itu tidak pernah habis tapi terdakwa mengaku menikah hanya dengan perempuan ini;
- Bahwa ketika itu anak saksi sedang tidur, terdakwa pergi keluar entah kemana saksi tidak tahu kemudian di subuh hari terdakwa pulang dan saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana saat itu pada tanggal 3 Maret;
- Bahwa pada saat dari tanggal 3 maret pulangnya terdakwa bisa dibalang suka-suka hati terdakwa artinya kalau terdakwa mau pulang ya pulang kalau tidak ya tidak, saksi khawatir karena terdakwa adalah seorang pejabat dan saksi sangat menjaga marwah terdakwa sebagai laki-laki;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP pada berkas perkara benar;
- Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2019 terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi, 2 bulan setelah pengakuan terdakwa menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan informasi selain dari pengakuan terdakwa yang telah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa kepada atasannya yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat dan reaksi pak Gubernur kaget dan kecewa setelah pengakuan terdakwa dan itupun 1 bulan setelah pengakuan terdakwa karena saksi inginkan masalah ini tertutup dan keinginan saksi kepada pimpinan terdakwa harus tahu kalau terdakwa memperlakukan saksi setelah menikah ini tidak pernah ada pulang;
- Bahwa terdakwa diperingatkan oleh pak Gubernur untuk kalau terdakwa mau begitu dia harus bersikap adil, seperti itu diarahkan oleh Pak Gubernur akan tetapi terdakwa tetap tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi sudah melaporkan masalah ini ke BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 2 kali pada hari rabu 9 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan karena saksi meminta hak saksi sebagai ASN dan saksi sebagai ASN di Kota Mataram meminta hak saksi di BKD Provinsi bagaimana kelanjutan dari rumah tangga saksi karena terdakwa yang tidak pernah pulang sejak tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa saksi diberitahu dari salah seorang kakak terdakwa yang seorang perempuan yang menyuruh saksi bersabar kalau terdakwa tidak pulang;
- Bahwa saksi hanya menghubungi terdakwa dari media Whatsapp dan dijawab terdakwa sedang diluar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Ade Meiliyana di hotel santika pada tanggal 4 Mei 2019 karena waktu itu terdakwa tidak pulang-pulang saksi mencari karena anak saksi sakit kemudian yang saksi tahu karena saksi melihat mobil terdakwa terparkir di halaman kantor gubernur dan saksi lihat terdakwa berjalan dari arah kantor walikota, hanya intuisi saksi sebagai perempuan karena yang terdekat dari kantor walikota adalah hotel santika sehingga saksi mencoba mencari kesana;
- Bahwa saksi mencoba bertanya kepada resepsionis hotel adakah atas nama bapak Irnadi dijawab tidak ada, atas nama Ibu Ade Meiliyana tamu hotel dan dijawab ada dikamar sekian lalu saksi mendatangi ibu Ade Meiliyana dan ternyata benar kalau tidak salah ada barangnya terdakwa dan pada saat itu yang saksi herankan Ibu Ade langsung menelpon terdakwa dan terdakwa langsung tahu dimana kamar Ibu Ade Meiliyana;
- bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa menceraikan saksi secara agama akan tetapi secara hukum terdakwa belum bercerai dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sekarang tinggal di Monjok bersama dengan sdri. Ade Meiliyana dari keterangan sdr. Jayadi yang merupakan kakak ipar;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi jika Sdri. Ade Meiliyana telah hamil dimana terdakwa mengirimkan melalui media Whatsapp hasil test pack kehamilan tersebut;
- Bahwa foto yang ditunjukkan didalam berkas perkara saksi menerangkan foto tersebut adalah foto saat mereka katanya kunjungan ke Sumbawa Barat menurut pengakuan terdakwa;
- **Bahwa permasalahan sebelum terdakwa pergi dari rumah, saksi mencari terdakwa ke Hotel Santika yang ternyata sedang bersama perempuan yang bernama Ade Meiliyana;**
- **Bahwa pada malam tanggal 3 Maret 2019 terdakwa mengajak saksi ke Hotel Santika untuk bertemu dengan orang dari Kementerian,**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



pulang dari sana sekitar jam 11 malam saksi melihat terdakwa video call dengan seseorang didalam mobil dinas terdakwa sehingga saksi sebagai istri melihat ini ada apa kenapa harus telpon sembunyi-sembunyi didalam mobil dan saksi takut diketahui tetangga sehingga saksi membawa masuk terdakwa dan bertanya lalu terdakwa mengaku sudah menikah dengan ibu Ade Meiliyana;

- Bahwa selama pernikahan saksi dengan terdakwa sampai tahun 2019 selama 17 Tahun percekcoakan pasti ada disemua rumah tangga;

- Bahwa jika membicarakan wanita lain, sekarang yang ketahuan dan diakui oleh terdakwa sedangkan selain ini sempat dimediasi oleh keluarga;

- Bahwa selain pengakuan dari terdakwa yang sudah menikah lagi, saksi bertemu dengan kakak ipar saksi, ada tiket pesawat duduk bersama, kamar hotel, dirumah ada CD karaoke di Hardrock café bali, ada alisnya perempuan, ada kerudungan perempuan dan sudah saksi berikan ke penyidik semua yang saksi temukan dikamar terdakwa yang tergeletak dan saksi merasa barang-barang itu bukan kepunyaan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyidik mendapatkan foto tersebut darimana dan saksi tidak tahu menahu tentang foto tersebut yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan surat resmi putusan Pengadilan Agama dari pengacara saksi, artinya saksi dan terdakwa secara hukum masih suami istri;

- Bahwa terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak saksi yang merupakan anak terdakwa setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa harapan saksi, terdakwa datang ke keluarga saksi untuk meminta maaf pada keluarga besar saksi;

- bahwa saksi sudah merasa sebagai seorang perempuan hanya karena terdakwa hobinya selingkuh, ini puncaknya dan saksi pernah diancam suaminya orang dan mengatakan ajarin suamimu, entah terdakwa sakit atau ada kelainan sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa lagi;

- bahwa saksi sudah sangat sakit hati kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada orang-orang jika anak saksi dan terdakwa itu adalah anak angkat padahal saksi dan terdakwa sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan putri sampai-sampai saksi dan terdakwa diberangkatkan haji oleh orang tua saksi untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah untuk diberikan anak akan tetapi sikap terdakwa seolah-olah seperti bukan seperti bapak untuk anaknya;

- bahwa jabatannya terdakwa terakhir sewaktu meninggalkan saksi yaitu Kepala Biro Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat pernah mendamaikan saksi dan terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 dan memerintahkan terdakwa dalam 2 minggu harus pulang kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajak Sdri. Ade Meiliyana untuk sama-sama menjadi istri terdakwa jika dia mau akan tetapi Sdri Ade Meiliyana menguasai terdakwa sendiri sehingga terdakwa tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa Sdri Ade Meiliyana sepengetahuan saksi adalah orang Malaysia karena anak saksi yang membaca HP terdakwa tertulis ibu Ade Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Sdri Ade Meiliyana;
- Bahwa ketika saksi bertemu Sdri. Ade Meiliyana di kamar hotel santika yang pada saat itu saksi bertujuan untuk mencari suami saksi yakni terdakwa, Sdri. Ade Meiliyana mengatakan sebentar sambil menelpon terdakwa dan tiba-tiba terdakwa datang ke hotel tersebut sambil marah-marah dan hampir memukul saksi;
- Bahwa saksi bersama anak saksi ke hotel tersebut karena saksi tidak mungkin meninggalkan anak saksi di rumah dalam keadaan sakit panas;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sdri. Ade Meiliyana "ibu Ade mau apa sama rumah tangga saksi dan ibu Ade mau apa sama suami saya" dan dijawab "tidak ada....tidak mau apa-apa";
- Bahwa Sdri. Ade Meiliyana tahu jika saksi dan terdakwa masih status suami istri dan saksi pernah mengirimkan kebersamaan saksi dengan terdakwa kepada Sdri. Ade Meiliyana di bulan maret setelah terdakwa bercerita;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor HP ibu Ade Meiliyana dari kakak ipar saksi di Provinsi dan kakak ipar saksi kenal Ibu Ade Meiliyana dan pernah bertemu satu pesawat dengan terdakwa dan ibu Ade Meiliyana;
- Bahwa kakak ipar saksi kaget mengetahui terdakwa telah menikah lagi dengan Ibu Ade Meiliyana;
- Bahwa anak saksi sudah tidak mau bertemu dengan terdakwa yang sebagai bapak dari anak saksi karena anak saksi pernah melihat terdakwa memukul saksi di depan anak saksi pada tanggal 6 September 2019;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan talak dibuat pada tanggal 19 Juli 2020 jam setengah 12 siang pulang dari Pendopo Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah saksi dan terdakwa di mediasi akan tetapi terdakwa bukannya membela saksi malah terdakwa membela Ibu Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi dikatakan oleh terdakwa dan mengatakan "kamu bikin malu...kamu ngapain lapor ke atasan saya ke Pak Gubernur...bikin malu saja" dan saksi mengatakan "oke-oke sudah, saya bikin mal uterus kamu tidak membela saya sedikitpun" dan Pak Gubernur maunya kami berdamai dan terdakwa disuruh pulang dalam waktu 2 minggu dan akhirnya dibuatkan surat tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengucapkan talak kepada saksi, terdakwa hanya membuat surat pernyataan talak secara tertulis tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengucapkan cerai secara lisan pada saat di hotel santika pada saat kejadian saksi mencari terdakwa di hotel tersebut dengan mengatakan kepada saksi "kamu saya talak 1";
- Bahwa kata-kata talak bagi terdakwa sudah biasa, setelah terdakwa mengatakan talak kepada saksi sesaat kemudian terdakwa menemui saksi mengatakan "tidak, kita tidak cerai" lalu kemudian terdakwa merayu saksi kembali begitu terus kejadiannya sampai akhirnya dikejadian 6 september terdakwa memukuli saksi;
- Bahwa terdakwa mengucapkan talak tiga melalui pesan Whatsapp dan tidak mengucapkan secara lisan dihadapan saksi;
- Bahwa posisi saksi secara hukum masih istri dari terdakwa pada saat saksi melaporkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggugat cerai saksi ke Pengadilan Agama setelah keluarga saksi melapor ke Kepolisian pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengikuti persidangan gugatan cerai terdakwa kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keputusan dari BKD untuk saksi, hanya mendapatkan akan ada sanksi penurunan jabatan dan Mutasi;
- Bahwa harapan saksi, berani tidak terdakwa untuk meminta saksi kepada keluarga saksi supaya kembali lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin kembali kepada terdakwa menjadi istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang tidak benar pertama terdakwa menyatakan bahwa terdakwa meninggalkan saksi tanpa ada sebab dan alasan yang kuat tapi terdakwa waktu itu memang tidak pernah pulang sejak terdakwa menyatakan talak pada bulan Mei di Hotel Santika karena jika terdakwa kembali maka terdakwa melanggar syariat islam

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



yang terdakwa percayai, terdakwa pulang kerumah hanya mengambil pakaian terdakwa, terdakwa setiap bulan memberikan nafkah kepada anak saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sesuai kemampuan terdakwa, persoalan dengan saksi tersebut hanyalah puncak dari selama 17 (tujuh belas) tahun berumah tangga yang selalu diwarnai dengan ketidakcocokan, terdakwa juga membantah tidak pernah menikah dengan sdri. Ade Meiliyana dan terdakwa hanya melakukan lamaran namun belum melakukan perkawinan, Dan mengenai kehamilan tersebut tidak benar bahwa sdri. Ade Meiliyana telah hamil dan foto testpack tersebut bukanlah hasil test kehamilan sdri. Ade Meiliyana namun merupakan foto yang diambil dari internet. dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Irwan Jaya, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang bernama H. Irnadi Kusuma, S.STP telah melakukan perkawinan tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan surat terdakwa H. Irnadi Kusuma, S.STP tertanggal 28 September yang bersangkutan mencabut keterangan yang disampaikan dalam BAP ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksaan kasus di BKD sementara keterangan itu juga menjadi dasar ketika kami dipanggil oleh Kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bisang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Prov. NTB sejak Februari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - 1). Evaluasi dan disiplin PNS;
 - 2). Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3). Pendidikan, cuti dan Kesejahteraan Pegawai;
- Bahwa tahun 2019 sebelum saksi menangani bidang ini, ada laporan terkait permasalahan ini;
- Bahwa ada tindak lanjutnya laporan tersebut dengan memanggil H. Irnadi Kusuma, S.STP untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut;
- Bahwa berita acara tertanggal 9 Oktober untuk H. Irnadi Kusuma, S.STP yang isinya adalah :
 - Apakah saudara sehat : sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saudara mengetahui maksud panggilan : mengetahui;
- Apakah saudara bersedia diperiksa : bersedia;
- Dari pernikahan saudara apakah sudah dikaruniai keturunan : sudah 1 (satu) orang bernama Inayatul Khumaira 11 Tahun;
- Sejak kapan meninggalkan keluarga : sejak tanggal 3 Mei 2019 semenjak talak pertama;
- Apakah benar saudara berselingkuh dan melakukan KDRT : tidak benar, dan itu KDRT sudah pernah terjadi berupa membalas tamparan istri secara reflek;
- Apa pernah dilakukan Mediasi : pernah oleh Pak Gubernur dan Ibu Gubernur serta Inspektur Prov. NTB;
- Kapan saudara menjatuhkan talak kedua : pada tanggal 19 Juli 2019;
- Apa yang menyebabkan saudara menjatuhkan talak kepada istri saudara : karena dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi pertengkaran;
- Apa benar saudara telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri Ade Meiliyana : benar, dia dari samarinda;
- Kapan saudara menikah siri : pernikahan pertama pada 11 Maret 2019 di Thailand dengan Wali Hakim, dan melakukan pernikahan kembali di samarinda pada bulan Juni 2019;
- Apakah istri pertama tahu kalau saudara menikah : tahu;
- Kapan saudara kenal dengan Ade Meiliyana : tertanggal 17 Desember 2018;
- Berdasarkan keterangan dari istri saudara bahwa dia ingin mendapatkan kepastian dari kejelasan terkait dengan status pernikahannya dengan saudara, dia masih mau menerima saudara dengan syarat saudara harus meminta maaf kepada keluarga besarnya di Jakarta dan tidak boleh lagi melakukan KDRT serta harus berlaku adil dan apabila saudara tidak mau kembali maka istri meminta kepada saudara untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, Bagaimana tanggapan saudara : terkait dengan permintaan maaf kepada keluarga besarnya saya akan pertimbangkan sedangkan untuk KDRT saya tidak pernah melakukan kecuali ada insiden dan terkait pengajuan cerai saya akan pertimbangkan;
- Apakah semua keterangan yang saudara berikan tersebut saudara merasa ada paksaan dan berani mengangkat sumpah berkenaan dengan keterangan saudara : tidak ada;
- Apakah saudara bersedia dimintai keterangan kembali jika dikemudian hari diperlukan : bersedia;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada BAP lanjutan tanggal 22 Oktober terkait dengan pengajuan gugatan cerai dengan istrinya;
- Bahwa dari BKD membuat telaahan ke Bapak Gubernur sekaligus selaku pejabat pembinaan tetapi sebelum disposisi dari Pak Gubernur tersebut ada H. Irnadi Kusuma, S.STP mengajukan surat permohonan pengunduruan diri sebagai pejabat eselon 2;
- Bahwa karena H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah mengundurkan diri maka tidak ada sanksi;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang menjadi pelaksana atau staff biasa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Prov. NTB;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian dan isi dari BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam berkas perkara nomor 10 yakni saksi mengetahui namanya wanita yang dinikahi H. Irnadi Kusuma, S.STP adalah Sdr. Ade Meiliyana;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam berkas perkara nomor 11 yakni saudara H. Irnadi Kusuma, S.STP melakukan pernikahan dengan Ade Meiliyana yang pertama pada tanggal 11 Maret 2019 di Thailand kemudian diperkuat melakukan pernikahan di samarinda bulan Juni 2019 agar diketahui oleh keluarga besar Saudari Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Sdri Ade Meiliyana tetapi hanya tahu wajah saja dan saksi tidak tahu Sdri Ade Meiliyana sering berada di Gubernuran;
- Bahwa sesuai ketentuan di BKD sanksi yang diberikan kepada sdr. H. Irnadi Kusuma sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinandan Perceraian bagi PNS serta telah bersurat kepada Gubernur NTB pada tanggal 9 Nopember 2019 perihal Penyelesaian kasus Pelanggaran disiplin PNS an. H. Irnadi Kusuma, S.STP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS antara :
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (untuk pejabat structural dan pejabat fungsional tertentu);
 3. Pembebasan dari jabatan (untuk pejabat structural dan pejabat fungsional tertentu)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tersebut maka dikeluarkanlah telaahan staf yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tertanggal **9 November 2019** perihal penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS atas nama H. Irnadi Kusuma, S. STP yang mana pokok persoalannya adalah sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP dilaporkan istrinya an. Drg. Hj. Illyn Yuliani karena telah meninggalkan dan mengabaikan istri dan anaknya serta telah melakukan pernikahan siri tanpa ijin dari istri pertama dan dari pejabat sehingga sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP diusulkan untuk penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS namun pada tanggal **30 Desember 2019** sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/024/BKD/2020 tentang pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Prov. NTB tanggal **8 Januari 2020** yang memutuskan membebaskan dengan hormat sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP dari Jabatan Tinggi Pratama sebagai kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov NTB;
- Bahwa benar perbuatan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP yang menikah tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran disiplin PNS;
- Bahwa kemudian terdakwa telah mengajukan pencabutan terhadap berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membantahnya menyatakan bahwa tidak ada perkawinan dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Satriadip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan kakak kandung dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tentang H. Irnadi Kusuma, S. STP telah menikah lagi dengan Sdri. Ade Meiliyana;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mencabut seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
 - Bahwa saksi menyatakan mundur dari kewajiban menjadi saksi dikarenakan saksi masih ada hubungan keluarga sedarah dengan sdr. H. Irnadi Kusuma, S. STP;
4. Saksi **Jayadi. N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan kakak ipar dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP telah menikah lagi dengan Sdri. Ade Meiliyana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui H. Irnadi Kusuma, S.STP sudah menikah lagi, saksi hanya mengetahui Sdr H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan Sdri Illyn Yuliani yang menjadi istri H. Irnadi Kusuma, S.STP;
 - Bahwa Sdr H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah dengan Sdri. Illyn Yuliani menikah sekitar bulan Oktober 2002;
 - Bahwa saksi menjadi perwakilan dari keluarga H. Irnadi Kusuma, S.STP pada pernikahan dengan Sdri. Illy Yuliani karena waktu itu bapaknya pak H. Irnadi Kusuma, S.STP kurang sehat dan nikahnya mereka berdua dijakarta;
 - Bahwa pernikahan H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan Sdri Illyn Yuliani dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Inaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini saksi tidak tahu kalau H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Ibu Illyn sudah bercerai dengan kata lain mereka berdua masih suami istri;
 - Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP saat ini tinggal di BTN Pagutan dengan istrinya;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh tetangga kalau pak H. Irnadi Kusuma, S.STP tinggal dimonjok dan saksi pernah berkunjung ke Pagutan untuk menengok mereka;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak H. Irnadi Kusuma, S.STP terakhir kali dipagutan pada awal tahun 2019;
 - Bahwa pak H. Irnadi Kusuma, S.STP masih tinggal bersama istri anaknya dipagutan sejak bulan puasa;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak ada yang memberi tahu jika H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Illyn pernah bertanya kepada saksi jika H. Irnadi Kusuma, S.STP sekarang sudah pindah tempat tinggalnya
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada berkas perkara poin nomor 8 dan 9 saksi sampaikan pada waktu itu saksi tidak tahu persis apa persoalannya, tiba-tiba datang undangan kerumah sampai saksi membawa kepala lingkungan saksi sendiri untuk mengetahui persoalan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan ibu Illyn Yuliani terhadap persoalan yang sedang terjadi akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya pada saat itu;
- Bahwa hubungan istri H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan ibu mertuanya baik-baik saja sepengetahuan saksi tetapi setelah saksi lihat beberapa saat ini terjadi kurang komunikasi seperti yang dulu-dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diceritakan oleh adik-adiknya H. Irnadi Kusuma, S.STP jika ibu Illyn tidak pernah menengok ibu H. Irnadi Kusuma, S.STP di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu Illyn dan H. Irnadi Kusuma, S.STP kadang-kadang menginap di rumah ibu H. Irnadi Kusuma, S.STP setelah kejadian gempa dulu;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP bertugas di Lombok Utara dari Tahun 2009 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi pernah bertanya kenapa tidak mengajak ibu Illyn tinggal di Lombok Utara dan dijawab oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP Illyn masih bertugas di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ibu Illyn berkata-kata yang kurang baik kepada ibunya H. Irnadi Kusuma, S.STP akan tetapi saksi diceritakan oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP waktu saksi mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa saksi sering mendamaikan H. Irnadi Kusuma, S.STP dan ibu Illyn sejak pindah ke Lombok ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Meiliyana dan saksi tidak tahu hubungan antara H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Meiliyana saat dulu dia sering mengadakan kerjasama hubungan dengan pemerintah sehubungan dengan kegiatan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP pernah menikah siri dengan Ade Meiliyana;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal Ade Meiliyana, saksi hanya mengetahui namanya saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu gambar rumah yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim dan H. Irnadi Kusuma, S.STP tidak pernah cerita tentang gambar rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi tidak pernah dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi menyatakan mencabut semua keterangan yang diberikan di depan penyidik dan menyatakan bahwa semua itu tidak benar;
 - Bahwa yang benar adalah semua keterangan yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah Al Quran;
 - Bahwa saksi membantah mengetahui adanya perkawinan antara sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dengan terdakwa;
 - Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP cerita kepada saksi kalau dia mundur dari Kepala Biro menjadi Staff karena orang tuanya saksi;
 - Bahwa saksi membantah pernah mendengar sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP menikah lagi dengan seorang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Mardan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi merupakan kakak ipar dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP telah menikah lagi dengan Sdri. Ade Meiliyana;
- Bahwa saksi di Lingkungan tempat saksi tinggal sebagai Sekretaris RT 17 Bagirati Lingkungan Taliwang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP karena tinggal di wilayah Lingkungan saksi tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berkas perkara tentang H. Irnadi Kusuma, S.STP melapor kepada saksi untuk tinggal di wilayah lingkungan saksi dan tinggal bersama istri mudanya akan tetapi saksi tidak pernah melihat wajah istri mudanya tersebut;
- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP sendiri yang datang menjelang maghrib kerumah menyerahkan identitas berupa Kartu Keluarga, waktu



itu saksi diperintah oleh Ketua RT dalam rangka pendataan yang tinggal di lingkungan kami;

- Bahwa saksi sampai saat ini baru melihat Sdri. Ade Meiliyana didepan persidangan;

- Bahwa saksi tinggal beda gang dengan H. Irnadi Kusuma, S.STP akan tetapi berdekatan;

- Bahwa saksi pernah kerumah H. Irnadi Kusuma, S.STP yang bermaksud untuk mengundang H. Irnadi Kusuma, S.STP dalam acara kegiatan 1 Muharram, setelah lama saksi menunggu H. Irnadi Kusuma, S.STP akhirnya saksi masuk kerumah dengan perasaan kesal untuk mengatakan saksi ingin mempersilahkan H. Irnadi Kusuma, S.STP datang ke acara tersebut tetapi yang saksi temui saat itu H. Irnadi Kusuma, S.STP sedang mengelap badan ibunya sehingga membuat reda amarah saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat nama-nama didalam Kartu Keluarga yang diberikan H. Irnadi Kusuma, S.STP karena saksi langsung menyerahkan kepada Ketua RT yang kebetulan saat itu adzan maghrib dan saksi berniat untuk shalat Maghrib berjamaah;

- Bahwa saksi tidak tahu H. Irnadi Kusuma, S.STP masih tinggal bersama istri mudanya karena saksi baru melihat sekarang ini dan saksi baru 1 kali berkunjung kerumah H. Irnadi Kusuma, S.STP;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tersebut rumah yang ditempati oleh H. Irnadi Kusuma, S.STP;

- Bahwa H. Irnadi Kusuma, S.STP mengatakan tinggal bersama istri mudanya kepada saksi dengan serius dan santai;

- Bahwa saksi ada melihat anak dirumah H. Irnadi Kusuma, S.STP tinggal akan tetapi saksi tidak begitu jelas melihatnya dan saksi tidak tahu apakah anak tersebut dari istri mudanya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

benar terdakwa mengatakan istri muda kepada saksi dan selebihnya benar;

6. Saksi Endro Yudi Sasmoko, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa dalam perkara ini saksi memeriksa terdakwa dan saksi-saksi;

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi N;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan 2 kali dan dilakukan dengan cara tanya jawab dan metode pemeriksaan yang dilakukan adalah Tanya



jawab dimana saksi bertanya dan sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi N menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh saksi;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak ada melakukan paksaan, ancaman maupun kekerasan terhadap saksi;

- Bahwa saat menjawab pertanyaan tersebut langsung diketik oleh saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian ditunjukkan kepada sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N untuk kemudian dibaca dan ditanda tangani;

- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah mengingatkan kepada sdr. Satriadip dikarenakan adanya hubungan keluarga antara sdr. Satriadip dengan terdakwa dimana sdr. Satriadip dapat mundur sebagai saksi

namun sdr. Satriadip tetap mau memberikan keterangan;

- Bahwa foto ijab Kabul yang terlampir dalam berkas perkara adalah foto yang diberikan oleh korban dan oleh sdr. Satriadip foto tersebut dibenarkan merupakan foto ijab Kabul antara terdakwa dan sdr. Ade Meiliyana dan sdr. Satriadip juga membenarkan bahwa diantara terdakwa dengan sdr. Ade Meiliyana telah ada perkawinan;

- Bahwa saat sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N diperiksa oleh saksi yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, penyidik pembantu atas nama Verlista Chikita Kawengian, dan diperiksa sendiri yaitu sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N namun sdr. Ade Meiliyana maupun terdakwa tidak ada hadir saat itu;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N memberikan penjelasan secara langsung;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap sdr. Satriadip maupun sdr. Jayadi terlebih di kesatuan saksi yaitu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) metode pemeriksaan yang dilakukan adalah secara dari hati ke hati, pemeriksaan dilakukan senyaman mungkin dan bahkan apabila diperiksa merasa tidak nyaman atau tidak sehat maka pemeriksaan langsung dihentikan;

- Bahwa saksi juga sebelumnya mencoba mendamaikan persoalan antara terdakwa dan istrinya sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani namun tidak tercapai;

- Bahwa saksi telah menjadi penyidik selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa saat diperiksa terdakwa akan diambil sumpahnya dalam penyidikan;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan sdr. Satriadip dan sdr. Jayadi N yang kemudian mencabut keterangan yang diberikan dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menunjukkan foto dimana ada terdakwa sedang berjabat tangan dengan seseorang kepada sdr. Satriadip diberikan jawaban bahwa foto itu adalah foto acara keagamaan yaitu acara akad nikah;
- 7. Saksi **Ade Meiliyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah menikah namun telah bercerai pada tahun 2018 dan dari hasil pernikahan saksi sebelumnya saksi memiliki anak dua orang yaitu yang pertama berusia 16 (enam belas tahun) dengan suami saksi yang bernama Ahmad Yani dan yang kedua berusia 7 (tujuh tahun) dengan suami saksi yang bernama Syabran Hasin dan keduanya berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan Pemerintah Daerah yang menghubungkan kerjasama antar Negara yaitu Negara Malaysia dan Indonesia dalam bidang Pariwisata, Pendidikan, Pembangunan dan Kesejahteraan;
 - Bahwa saksi mulai menjalin kerjasama dengan NTB sejak tahun 2017;
 - Bahwa spesifik kerjasama tersebut yakni Malaysia mempunyai potensi yang tidak dimiliki Indonesia sehingga Malaysia menawarkan kerjasama berupa system, networking dan juga teknologi yang bisa ditiru oleh Indonesia sementara Indonesia memiliki Logistik, bahan baku dan juga wilayah serta tenaga kerja yang tidak dimiliki Malaysia sehingga dilakukan kerjasama;
 - Bahwa saksi mulai berkenalan dengan terdakwa tanggal 17 Desember 2018 dimana saat itu ada acara Ulang Tahun Prov NTB dan terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas Pemprov NTB;
 - Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sekitar awal bulan Mei 2019 dimana sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani datang bersama dengan anaknya dan memperkenalkan dirinya adalah istri dari terdakwa dan datang ke Hotel tempat saksi menginap di Hotel Santika untuk menanyakan suaminya dan saksi menyatakan suaminya tidak ada bersama saksi dan kemudian saksi menelpon terdakwa dan tidak lama pun terdakwa datang dan saksi meminta terdakwa membawa pulang anak istrinya;
 - Bahwa saksi sebelumnya ketika saksi berada di Kuala Lumpur, saksi sudah pernah ditelpon oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sekitar bulan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret dan juga dikirim WA namun saksi tidak pernah angkat dan tidak pernah saksi balas;

- Bahwa pada saat itu saksi belum bertemu dan belum berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi dalam keadaan sakit karena perjalanan panjang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani adalah istri dari terdakwa saat bertemu di Hotel Santika lalu beliau memperkenalkan dirinya kepada saksi;
- Bahwa ketika itu saksi melihat potensi konflik yang bisa mencemarkan nama baik semua pihak pada saat bertemu di hotel sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa terdakwa untuk jangan menghubungi saksi lagi dan saksi kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa ketika itu saksi belum ada hubungan dengan terdakwa saat bertemu di hotel Santika;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menjalin hubungan dengan terdakwa dimana saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 15 Juni 2019 bertempat di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika itu yang menjadi saksi dari pihak saksi adalah kakak ipar dan yang menjadi wali adalah bapak saksi, dan dari terdakwa yang hadir adalah kakak kandung saksi yang bernama Satriadip;
- Bahwa benar mas kawin yang diberikan terdakwa saat menikah adalah cincin emas seberat 2,3 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pernikahan, saksi masih berada di Malaysia bersama anak-anak saksi atas saran terdakwa;
- Bahwa dari hasil pernikahan saksi dengan terdakwa tidak mendapatkan anak karena saksi pada saat melahirkan anak saksi yang terakhir, saksi sudah di steril;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, saksi pernah menanyakan terdakwa sudah bercerai atau belum karena hal tersebut adalah syarat dari orang tua saksi dan dijawab oleh terdakwa sudah ditalak secara syariat agama dan secara hukum sedang diproses;
- Bahwa setelah pernikahan dengan terdakwa, saksi ada pulang kelombok dan tinggal bersama terdakwa semenjak ibunya sakit sambil merawat ibunya terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa sewaktu di hotel Santika setelah drg. Illyn Yuliani selesai sholat, saksi bertiga duduk bersama dan yang melakukan pembicaraan adalah terdakwa dengan drg. Illyn Yuliani;
- Bahwa saksi sendiri telah berhenti bekerja sejak bulan Desember 2019 atas kemauan saksi sendiri dan dikarenakan saksi juga mengalami sakit;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa setelah terdakwa menyatakan telah menceraikan istrinya;
- Bahwa saksi mengakui sebelumnya telah berpacaran dengan terdakwa dan karena saksi tidak mau berdosa maka melakukan pernikahan dengan terdakwa walaupun secara siri;
- Bahwa saksi mengakui berangkat ke Samarinda untuk melakukan pernikahan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Satriadip;
- Bahwa saksi sudah menyarankan terdakwa untuk bertemu dengan Putrinya, akan tetapi terdakwa untuk menemui putrinya mendapatkan jalan buntu dikarenakan terdakwa tidak diberikan izin untuk bertemu, jadi untuk memaksakan lebih jauh saksi tidak mempunyai kuasa untuk memaksa;
- Bahwa saksi tinggal di monjok bersama inaq ibunya terdakwa yang sedang sakit dan terdakwa sendiri;
- Bahwa anak-anak saksi tidak ikut tinggal di Lombok karena kondisi covid sehingga tidak bisa ikut kelombok;
- Bahwa saksi hanya manusia biasa yang tidak pernah berhadapan dengan hukum sehingga saksi tidak mengakui keterangan saksi-saksi yang lain dan saksi juga takut dihukum karena saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang saksi sebagai ibunya;
- Bahwa saksi membantah pernah mengalami kehamilan dikarenakan saksi telah melakukan tubektomi (operasi steril) sehingga saksi tidak mungkin bisa hamil lagi sedangkan foto hasil test pack yang ditunjukkan oleh sdr. drg. Hj. Illyn Yuliani dimana diakui oleh terdakwa adalah hasil test pack saksi itu adalah tidak benar dan saksi tidak tahu menahu akan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan mengenai test pack adalah hasil foto yang diambil terdakwa dari google agar istri terdakwa sakit hati dan terdakwa lah yang memaksa saksi untuk menikah dengannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Ade Meiliyana;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga terdakwa yakni saksi Satriadip dan kakak iparnya saksi Ade Meiliyana, kalau dari keluarga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Meiliyana tidak ada dan yang menghadiri hanya ayahnya saja karena keluarganya sebenarnya tidak mau dikarenakan terdakwa masih mempunyai istri sehingga mereka tidak mau tanggung jawab;

- Bahwa yang menjadi wali nikah saksi Ade Meiliyana adalah bapak kandungnya sendiri;

- Bahwa benar foto yang ada di berkas perkara adalah foto ijab Kabul acara pernikahan tersebut dan pada waktu itu terdakwa yang memberikan ke Penyidik Kepolisian;

- Bahwa terdakwa menikah dengan mas kawin seberat 2,5 gram emas dan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Ade Meiliyana jika perkawinan terdakwa dengan istri pertamanya belum putus secara hukum dan bahkan saksi Ade Meiliyana menolak terdakwa sampai menunggu *inkracht* tetapi terdakwa menjamin suatu saat ini semua akan selesai pada waktunya;

- Bahwa setelah terjadi pernikahan terdakwa sendiri kembali kelompok dan saksi Ade Meiliyana masih diberikan waktu untuk bersama anak-anaknya oleh terdakwa, terdakwa juga berkeinginan untuk membawa anak-anak dari saksi Ade Meiliyana akan tetapi bapak dari saksi Ade Meiliyana tidak mengizinkan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin BKD atas laporan drg. Illyin Yuliana;

- Bahwa terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan terdakwa sekitar bulan desember yang waktu itu karena memang dari Tim yang memeriksa terdakwa meminta terdakwa untuk mengundurkan diri dan waktu itu setelah naik telaahan ke Pak Gubernur terkait dengan opsi untuk pemberian hukuman disiplin tapi karena waktu itu Tim meminta bukti pernikahan terdakwa sehingga mereka tidak berani memberikan hukuman disiplin tersebut sehingga terdakwa diminta untuk mengundurkan diri saja;

- Bahwa kebetulan saat itu ibu kandung terdakwa masih koma/kritis dan terdakwa mengatakan ke Pak Gubernur "saya bersalah pak, tapi yang lebih utama adalah bagaimana saya bisa merawat ibu saya", jadi pengunduran diri terdakwa tidak berdiri sendiri tetapi karena pertimbangan ibu terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa terdakwa yang meminta untuk Pak Gubernur mendamaikan terdakwa dengan saksi Illyn Yuliani yang waktu itu hari jumat dan Pak Gubernur meminta terdakwa untuk pulang tinggal bersama dengan saksi Illyn Yuliani;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjatuhkan talak kepada istri terdakwa yaitu sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani sejak tanggal 3 Mei 2019 secara syariat Islam didalam lift hotel santika;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan dengan anak terdakwa sebelum saksi Illyn Yuliani melarang terdakwa untuk bertemu dengan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali untuk meminta maaf kepada saksi Illyn Yuliani melalui chat untuk bertemu akan tetapi beliau menyuruh terdakwa dan ibu terdakwa meminta maaf kepada keluarga besarnya dijakarta;
- Bahwa terdakwa tidak terima dikatakan dan dicaci maki tentang ibu terdakwa dimana terdakwa disuruh bercinta dengan ibu terdakwa oleh saksi Illyn Yuliani, siapapun yang menghina ibu terdakwa maka terdakwa akan menuntut sampai manapun dan terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Illyn Yuliani bahwa terdakwa tidak terima ibunya walaupun orang kampung tetapi dicaci maki tidak pernah mandi jorok dan lain sebagainya maka terdakwa tidak akan pernah melupakan bahkan sempat istri terdakwa atau siapapun itu yang membuat terdakwa tidak dapat memaafkan dan menjadi dasar terdakwa bersikukuh menceraikan saksi Illyn Yuliani;
- Bahwa saat terdakwa bertugas di bima, ibu terdakwa menelpon untuk menjaga dan mengurus ibunya karena terdakwa yang paling dekat dengan ibunya;
- Bahwa saksi Illyn Yuliani tidak pernah ikut merawat ibunya terdakwa selama sakit sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa sangat merasa sakit hati kepada saksi Illyn Yuliani dengan perkataan rawat saja ibumu yang sedang sekarat;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada istri terdakwa drg. Hj. Illyn Yuliani dan oleh sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani korban sudah dimaafkan demi anak (buah hati) mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Cara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama H. Irnadi Kusuma, S.STP yang beralamat di Jl. Batu Bolong Raya No. 27 BTN Griya Indah RT 015/100 Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI berdasarkan buku nikah nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dimana dari hasil perkawinan tersebut keduanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun);
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Meiliyana pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
- Bahwa benar sejak tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI dan anaknya INAYATUL KHUMAIRA;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda – Kalimantan Timur dengan mas kawin cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana dengan tanpa seijin maupun sepengetahuan istri sah terdakwa yaitu sdri. drg. Hj. ILLYN YULIANI padahal terdakwa masih merupakan suami sah dari sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani;
- Bahwa benar setelah terdakwa menikah dengan sdri. Ade Meiliyana terdakwa tinggal dan hidup bersama seperti layaknya suami istri dan mengontrak rumah di RT 17 RW 13 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2019 baru terdakwa menjatuhkan cerai talak kepada istrinya sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dan mengajukan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian secara hukum ke Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020;

– Bahwa benar walaupun terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliana terdakwa masih tetap melangsungkan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana secara siri tanpa seijin dan sepengetahuan dari istri sah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **279 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengadakan perkawinan**;
3. Unsur **padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa H. Irnadi Kusuma, S. STP yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Ad.2. Unsur **mengadakan perkawinan**;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 (satu) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terdapat fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 saksi drg. Hj. Illyn Yuliani memergoki suaminya sedang video call di mobil dengan seorang perempuan yaitu sdri. Ade Meiliyanan dan saat saksi menanyakan hal tersebut suaminya mengakui bahwa telah melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana pada bulan Pebruari 2019 di Thailand dan kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 menikah didepan keluarganya di Samarinda Kalimantan Timur.
- Bahwa saat perkawinan tersebut berlangsung saksi masih merupakan istri yang sah dari terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa saat pertemuan dengan Bapak Gubernur dan istrinya, terdakwa mengakui telah melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan bapak Gubernur menasehati agar saksi dan terdakwa rukun kembali dan meminta terdakwa untuk pulang kerumah dan hidup rukun bersama saksi serta dapat bersikap adil.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Jaya, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bisang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Prov. NTB bahwa terdakwa mengakui melakukan pernikahan dengan sdri. AdeMeiliyana yang pertama pada tanggal 11 Maret 2019 di Thailand dan yang kedua melakukan pernikahan di Samarinda pada bulan Juni 2019 agar diketahui oleh keluarga besar sdr. Ade Meiliyana.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Kepala BKD Prov. NTB, Inspektur Prov. NTB, dan Kepala Biro Hukum Prov. NTB dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan yang pertama pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 diruang Rapat Kepala BKD Prov. NTB terkait laporan dari istrinya Hj. Illyn Yuliani mengenai meninggalkan dan mengabaikan anak istri serta KDRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan pemeriksaan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 diruang Rapat Kepala BKD Prov. NTB terkait pengajuan cerai yang diajukan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardan, yaitu sekretaris RT yang menyatakan bahwa benar terdakwa datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa tinggal / mengontrak di rumah yang ditinggalinya tersebut bersama dengan istri muda, ibunya yang sedang sakit, dan anak-anaknya dikarenakan ada permasalahan dengan istri pertamanya. Kemudian setelah saksi menerima Kartu Keluarga terdakwa tersebut, terdakwa pulang kerumahnya. Dan bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi tinggal di rumah kontrakan dengan istri mudanya.
- Bahwa walaupun saksi Satriadip dan saksi Jayadi N yang adalah saudara dan kerabat dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S, STP telah mencabut keterangan yang diberikan dipenyidikan dan memberikan keterangan palsu dipersidangan yang menyatakan bahwa tidak benar terjadi perkawinan antara terdakwa dengan sdr. Ade Meiliyana namun berdasarkan keterangan dari saksi mahkota yaitu sdr. Ade Meiliyana dan keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa benar diantara keduanya telah terjadi perkawinan pada tanggal 15 Juni 2019 di Samarinda dengan disaksikan sdr. Satriadip sebagai perwakilan dari pihak keluarga terdakwa dan yang menjadi wali adalah orang tua / bapak kandung sdr. Ade Meiliyana dimana dalam foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara diakui adalah foto ijab Kabul dengan mas kawin seberat 2,5 (dua koma lima) gram emas dan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur mengadakan perkawinan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu :

- Berdasarkan keterangan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani bahwa drg. Hj. Illyn Yuliani menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jakarta dan buku nikah dengan nomor 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu INAYATUL KHUMAIRA (11 tahun).

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 saksi drg. Hj. Illyn Yuliani pergi mencari suaminya ke Hotel Santika bersama anaknya untuk mencari terdakwa yang diduga sedang bersama-sama dengan sdri. Ade Meiliyana dengan maksud untuk meminta terdakwa pulang namun tidak menemukan terdakwa disana dan hanya bertemu dengan sdri. Ade Meiliyana dan kemudian memperkenalkan diri kepada sdri. Ade Meiliyana bahwa saksi adalah istri sah dari sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP. kemudian sdri. Ade Meiliyana menelpon terdakwa dan memintanya untuk membawa istri dan anaknya untuk pulang.
- Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan istrinya sejak tanggal 6 Mei 2019 namun sesekali terdakwa masih datang untuk melihat anak dan sejak tanggal 4 September 2019 terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah lagi.
- Bahwa saat perkawinan tersebut berlangsung saksi masih merupakan istri yang sah dari terdakwa dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perkawinan dan saksi juga tidak pernah diceraikan secara hukum oleh terdakwa.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perkawinan tersebut tersebut terlebih sejak terdakwa menikah lagi terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak lagi memperhatikan anaknya dan tidak lagi memberikan kasih sayang nya sebagai seorang ayah.
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan dengan Gubernur NTB dan Istrinya dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan bapak Gubernur menasehati agar saksi dan terdakwa rukun kembali dan meminta terdakwa untuk pulang kerumah dan hidup rukun bersama saksi serta dapat bersikap adil.
- Bahwa kemudian saksi berkeberatan dengan perlakuan terdakwa sehingga melaporkannya ke BKD Prov. NTB dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019.
- Bahwa terdakwa baru mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada tanggal 8 Januari 2019 dan saat ini masih dalam proses kasasi.
- Berdasarkan keterangan saksi dari Irwan Jaya, Msi bahwa terdakwa dilaporkan oleh istri sahnya yaitu sdri. drg. Hj. Illytn Yuliani mengenai perkawinan tanpa ijin istri dan pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan tersebut maka dikeluarkanlah telaahan staf yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tertanggal **9 Nopember 2019** perihal penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS atas nama H. Irnadi Kusuma, S. STP yang mana pokok persoalannya adalah sdr. H.Irnadi Kusuma, S.STP dilaporkan istrinya an. Drg. Hj. Illyn Yuliani karena telah meninggalkan dan mengabaikan istri dan anaknya serta telah melakukan pernikahan siri tanpa ijin dari istri pertama dan dari pejabat sehingga sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP diusulkan untuk penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS namun pada tanggal **30 Desember 2019** sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/024/BKD/2020 tentang pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Prov. NTB tanggal **8 Januari 2020** yang memutuskan membebaskan dengan hormat sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP dari Jabatan Tinggi Pratama sebagai Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov NTB.
- Bahwa benar perbuatan sdr. H. Irnadi Kusuma, S.STP yang menikah tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran disiplin PNS.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri. Ade Meiliyana maupun keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa sdr. H. Irnadi Kusuma telah melakukan pernikahan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai dengan buku nikah no. 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki anak perempuan bernama Inayatul Khumaira (12 tahun). Sejak tanggal 4 Mei 2019 terdakwa pergi meninggalkan rumah dan pada tanggal 15 Juni 2019 terdakwa melakukan perkawinan dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda tanpa seijin dan sepengetahuan istri sah terdakwa yaitu sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa menjatuhkan cerai talak kepada istrinya namun tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan baru pada tanggal 8 Januari 2020 terdakwa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama namun hingga saat ini perceraian tersebut masih dalam tingkat kasasi.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa menjalin hubungan asmara dengan sdri. Ade Meiliyana, terdakwa masih terikat perkawinan dengan sdri. drg. Hj. Illyn Yuliani dan terdakwa juga belum bercerai secara hukum hingga saat ini namun terdakwa tetap melangsungkan perkawinannya dengan sdri. Ade Meiliyana di Samarinda dengan disaksikan oleh keluarga besar terdakwa dan orang tua / bapak sdri. Ade Meiliyana yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut dimana yang menjadi mas kawin adalah emas seberat 2,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah perkawinan tersebut terdakwa tinggal bersama-sama dengan sdri. Ade Meiliyana dan merawat ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengontrak rumah di wilayah Monjok sebagaimana layaknya suami istri.

Dengan demikian unsur mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pernikahan secara siri dilatar belakangi untuk menghindari perbuatan perzinahan dengan Ade Meiliyana dan atas dasar suka sama suka serta Saudari Ade Meiliyana sanggup untuk menjaga orang tua terdakwa yang sedang dalam keadaan sakit/stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dimana pernikahan terdakwa dengan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani selama 17 tahun selalu diwarnai perkecokan yang terus menerus dan puncaknya terdakwa disuruh merawat ibunya sendiri yang sedang sekarat sehingga membuat terdakwa tidak dapat memaafkan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani sampai terdakwa menggugat cerai saksi drg. Hj. Illyn Yuliani yang mana gugatan tersebut belum *inkracht dan masih dalam upaya hukum Kasasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) **ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwa alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman didalam pembelaan terdakwa, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang PNS yang seharusnya menjadi contoh di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pernikahan secara siri;
- Terdakwa sedang merawat ibunya yang sakit/stroke;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya drg. Hj. Illyn Yuliani;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun Penjara, terhadap hal tersebut terlalu berat bagi diri Terdakwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilator belakangi untuk menghindari perbuatan perzinahan dengan Ade Meiliyana dan atas dasar suka sama suka serta Saudari Ade Meiliyana sanggup untuk menjaga orang tua terdakwa yang sedang dalam keadaan sakit/stroke dan pernikahan terdakwa dengan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani selama 17 tahun selalu diwarnai percekcoakan yang terus menerus dan puncaknya terdakwa disuruh merawat ibunya sendiri yang sedang sekarat sehingga membuat terdakwa tidak dapat memaafkan saksi drg. Hj. Illyn Yuliani sampai terdakwa menggugat cerai saksi drg. Hj. Illyn Yuliani yang mana gugatan tersebut belum *inkracht dan masih dalam upaya hukum Kasasi*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan Terdakwa namun pidana harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pidana bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidana selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pidana tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif dan melihat tindak tanduk selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan juga mempunyai seorang ibu yang sedang sakit/stroke dan sedang membutuhkan perawatan maka Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan pengawasan dan pengamatan kepada Terdakwa dan selama ini Terdakwa tinggal di Jln. Industri Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram sehingga Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan pengawasan selama Terdakwa di jatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. IRNADI KUSUMA, S. STP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr



Terdakwa sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yulian;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh kami **Sri Sulastri, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM**, dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 715/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37